

BAB V.

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

Catatan mengenai tentang perbedaan anak luar kelincahannya yang dicirikan dengan kelincahan dan keleluasaan dan tidak adanya pengaruh dari budaya dan lingkungan, anak tiba-tiba menjadi bagi penulis untuk mencari bukti-bukti-bukti yang membuktikan hal tersebut:

- 1.-Sebaiknya anak yang perbedaan atau karakternya berluruhannya, yaitu sebagai generasi dari keluarga dengan adanya anak-anak yang ada, kecuali sebagian besar anak itu dianggap oleh banyak orang dengan adanya yang kuat, cocok dengan pasal 291 U.U., sehingga anak yang memiliki sifat-sifat anak tidak ada.
- 2.-Anak tidak ada juga terjadi, sebagian besar anak yang dilahirkan diluar perkawinan, yaitu yang disebut anak-anak luar kelincahannya, yang tergolong dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
 - a.-anak luar kelincahannya dalam arti lucu, yaitu tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, terusak juga anak-anak yang dilahirkan karena hubungan oversexual atau incest.
 - b.-anak luar kelincahannya dalam arti sompit, yaitu anak-anak luar kelincahannya tidak terusak anak luar kelincahannya karena hubungan oversexual dan incest.
- 3.-Menurut bahwa, hanya anak luar kelincahannya dalam arti sompit yang telah dikenal. Mengalihkan atau memisahkannya dengan perbedaan atau anak luar kelincahannya ibu atau bapak yang menghirinya. Mengalihkan yang dilahirkan dapat berdasarkan:
 - Mengalihkan cabarola, yaitu pengalihannya yang dilahirkan oleh ibu atau bapak atau saudari sendiri dari mereka.
 - Mengalihkan secara yakum, yaitu pengalihannya yang dilahirkan

dan orang tuanya dan seapunyai kewajiban menelihara orang tua nantinya.

2. Terhadap pihak ke-tiga:

Pengakuan ini tidak seapunyai akibat apa-apa terhadap pihak ke-3, yaitu pihak ibu atau bapak yang mengakui, kecuali yang tersyukut pasal-pasal: 40, 41 dan 873

3. Dalam harta kekayaan:

Pengakuan mengakibatkan anak luar kawin menjadi ahliwaris ab-intestate dari bapak atau ibu yang mengakui dengan ketentuan, bahwa anak luar kawin yang diakui mewarisi sebanyak 1/3 bagian, yang sediamnya ia terima sebagai anak sah dan perbandingan ini berubah sesuai dengan perderajatan ahliwaris yang ada.

Sedang bagian tutulak (legitimes portie) dari anak luar kawin yang diakui ialah 1/2 dari bagian ab-intestate. Tetapi perlu diingat, bahwa orang tua yang mengakui tidak seapunyai hak penikmatan hasil harta kekayaan si anak yg. masih minderjering (vruchtogenot).

7.-Mendirikan serta mendudukan khusus anak luar kawin seperti yang diatur oleh L.H. tidak dikenal dalam Hukum Islam dan Hukum Adat. Apabila terjadi keadaan anak diluar perkawinan, maka tindakan hukum Perdata adalah berbeda dengan tindakan hukum Adat. Apabila ada seorang wanita hasil tanpa suami, maka tindakan hukum Adat ialah cepat-cepat mengawinkan wanita hasil tersebut. Sebaliknya tindakan hukum Perdata, apabila terjadi yg demikian, maka si wanita hasil itu dilarang kawin dengan si-pria yang sebuatnya hasil, apabila pria itu telah berkeluarga. mesalah anak luar kawin disebut dalam Hukum Adat juga merupakan mesalah masyarakat dan masyarakat adat / kepala adat ikut pula turun tanggap untuk mengamankan siwanita hasil atau menelihara si anak luar kawin. Pem juga dalam soal warisan dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata Berat adalah berbeda. Setiap anak luar kawin akan mewarisi dari pihak ibu tanpa adanya perbedaan dalam besarnya warisan, apakah ia anak sah atau anak luar kawin. Sedangkan dalam Hukum Perdata Berat anak luar kawin baru bisa mewarisi apabila telah diakui.

8. Dalam nukus kerdata Barat anak luar kawin karena over-spel dan incest tidak boleh diakui, sehingga naik mereka tidak pernah mempunyai ibu atau bapak, jadi disanggap sebagai anak alam. Undang-Undang hanya sekedar memberi hak mengutuk naik dari ibu atau bapak alaminya. Nyatalah, bahwa dalam hal ini sepenuhnya tergantung pada rasa belas kasihan dan rasa tanggung jawab dari ibu atau bapak alaminya.
9. Peraturan tentang pengakuan anak luar kawin ini telah banyak yang kurang layak dalam pandirian masa kini, karena kurang sesuai dengan rasa keadilan dan juga tidak sesuai nya pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, misal:
- Sebagian dari pasal 250 L.U., yaitu pengakuan oleh seorang ibu pada anak luar kawinnya agar antara mereka tibul hubungan perdata.
 - Batas usia 19 tahun bagi orang pria atau bapak untuk mengadakan pengakuan (pasal 282 ayat 1 L.U.).
 - Larangan pengakuan seperti menurut dalam pasal 283 L.U.
 - Tentang pasal-pasal yang mengatur penberian naik pada anak luar kawin yang tidak boleh diakui, seolah-olah ada pertentangan apabila ditafsirkan secara a-contrarie (pasal 269 L.U.).
10. Sedangkan didalam praktik tidak selaluanya penerapan hukum tersebut sesuai dengan apa yang tersirat dalam peraturan, mungkin lebih ketat, mungkin pula diabaikan seperti halnya:
- Persepsi pengakuan dari seorang pria/bapak seudah si-ibu meninggal dunia, ditolek.
 - Pasal 285 L.U. se-olah-olah disanggap tidak ada karena pengakuan yang akan dimaksud setelah pihak yang akan mengakui (ibu maupun bapak) telah kawin dengan orang lain, maka permasalahan yang decisikian ditolek.
 - Pasal 283 L.U., yaitu anak yang dibentuk dalam over-spel tidak boleh diakui, tetapi dalam hal ini tidak akan dapat diteliti secara cermat, apakah anak yang dilahirkan itu anak yang dibentuk dalam over-spel atau anak luar kawin dalam arti sempit.

Adapun kritik-kritik dan seruan penulis sebagaimana berikut:

- 1.-Jendaknya pengakuan seorang ibu terhadap anak luar kawin tidak perlu lagi, cukuplah pemberitahuan atau laporan tentang kelahiran anak sekaligus, merupakan pengakuan, karena mata ibu sudah diambil.
- 2.-Serat usur 19 tahun bagi seorang pria / bapak untuk mengakui anak luar kawin, adalah sangat sukar dipertahankan. Karena ini bertentangan dengan pasal sebelumnya (pasal 29 U.U.), yaitu serat untuk cukup kawin 18 tahun, sehingga saat usur 18 tahun untuk pengakuan adalah menyulitkan untuk mengadakan pengakuan sebelum adanya perkawinan agar pantinya mendapat status sah bagi anak luar kawin. Maka alangkah baiknya kalau serat usur 19 tahun tidak usah dipertahankan dan bagi laki-laki / bapak yang telah berusia 18 tahun diperbolehkan mengadakan pengakuan.
- 3.-Larangan pengakuan terhadap anak luar kawin karena hubungan overspel atau incest (pasal 233 U.U.) sebaiknya dihapuskan. Ini akan lebih menjamin rasa keadilan, baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun rasa keadilan pada umumnya dan lebih menjamin kepastian penerapan hukum.
- 4.-Agar adanya suatu peraturan se-tidak-tidaknya suatu kebijakan yang ditekenkan oleh Komisi Catatan Hukum, agar laki-laki / bapak yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin, mengakuinya. Ani berharap agar mereka-mereka yg. selanjutnya pertonton selanjutnya kesulitan, seumpama rasa tanggung jawab atas perbuatannya, sehingga apa yang di-perbuat oleh pihak ibu atau pihak bapak akibatnya tidak lagi ditanggung oleh anak sebagai anak luar kawin, tetapi adanya perhatian oleh pihak orang tuanya. Lebih-lebih lagi anak dari hubungan overspel akan terlantar karena perbuatan orang tuanya.

Dengan adanya peraturan atau kebijakan mengakui anak luar kawin, maka bagi mereka yang takut pada rasa tanggung jawab terhadap anak luar kawinnya, tidak akan melakukan perbuatan, se-tidak-tidaknya tidak akan mengulangi perbu-

aten celanggar kesuilaan ini, yang menyebabkan anak-anak luar kawin. Sebab apa yang tercantum pada peraturan-peraturan anak luar kawin, yaitu dengan adanya batasan-batasan untuk dapat mengakui anak luar kawin dan adanya larangan pengakuan, menurut hasil penulis hal ini akan memberi angin kepada mereka yang mau melakukan pertumbuhan-perbaukan celanggar kesuilaan, tetapi tidak mau bertanggung jawab terhadap akibatnya. literatur demikian bukan akan mengurangi kalau anak-anak luar kawin, tapi kecanggihan akan memperbesar jumlah.

5.- Demikian pula la rangan untuk menyelidiki siapaakah banyak seorang anak luar kawin seperti diatur dalam pasal 297 L.k. ayat 1 dan pasal 299 L.k. dihapuskan saja, jadi berarti diperbolehkan.

Baliknya agar lebih menjalin keadilan bagi semua pihak maka barang siapa mengadakan penyelidikan tentang asal-usul keturusan dan juga barang siapa mengadakan tuntutan-tuntutan pengakuan tidak pada tempatnya atau berupa-kon pengakuan paksaan, penipuan dan pengakuan palsu serta mengadakan penyelidikan atau tuntutan tanpa sepunyai dasar yang kuat, maka bagi mereka-mereka ini diberi sanksi yang berat.

Demikianlah kesimpulan dari uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya serta beberapa kritik dan saran-saran yang dikemukakan oleh penulis, dengan maksud agar menjadi sumbangsih pikiran yang berarti bagi pembinaan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum Perdata, walaupun apa yang penulis uraikan ini sangatlah kurang dan jelek dari seumpama.